



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 520.1/Kep.312-Distan/2022  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER,  
PEMBANGUNAN IRIGASI AIR TANAH DANGKAL, PEMBANGUNAN IRIGASI AIR  
TANAH DALAM, JALAN USAHA TANI, DAN JALAN PRODUKSI YANG  
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
BIDANG PERTANIAN TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penguatan kawasan sentra produksi pangan, peningkatan ketersediaan, akses, kualitas konsumsi pangan, dan nilai tambah komoditas pertanian, perlu mengoptimalkan pengelolaan dana alokasi khusus fisik bidang pertanian Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa penyediaan fisik prasarana dan sarana pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a, melalui bantuan pembangunan irigasi air tanah dangkal, pembangunan irigasi air tanah dalam, dam parit, *long storage*, jalan usaha tani, dan jalan produksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal, Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam, Jalan Usaha Tani, dan Jalan Produksi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian;
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 72);

10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal, Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam, Jalan Usaha Tani, dan Jalan Produksi yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 dengan daftar nominatif calon penerima bantuan hibah dana alokasi khusus fisik bidang pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI CIREBON,

  
IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 520.1/Kep. 312-Distan/2022  
TANGGAL : 14 Juni 2022  
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN REHABILITASI  
JARINGAN IRIGASI TERSIER, PEMBANGUNAN IRIGASI  
AIR TANAH DANGKAL, PEMBANGUNAN IRIGASI AIR  
TANAH DALAM, JALAN USAHA TANI, DAN JALAN  
PRODUKSI YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI  
KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2022

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN HIBAH DANA ALOKASI KHUSUS  
FISIK BIDANG PERTANIAN

1. PEMBANGUNAN SUMBER-SUMBER AIR

No	Detail Kegiatan	Nama Kelompok Tani	Lokasi Kegiatan
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Kelompok Tani Sri Rejeki	Desa Cempaka Kecamatan Plumbon
		Kelompok Tani Suka Asih	Desa Sedong Kidul Kecamatan Sedong
2	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	Kelompok Tani Ciremai Indah	Desa Sarabau Kecamatan Plered
		Kelompok Tani Sri Madu	Desa Cempaka Kecamatan Plumbon
		Kelompok Tani Sirangdu	Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang
		Kelompok Tani Harapan II	Desa Panggang Sari Kecamatan Losari
		Kelompok Tani Pakuwon	Desa Kalirahayu Kecamatan Losari
		Kelompok Tani Sumber Tani	Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug
3	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam	Kelompok Tani Bakti Manis	Desa Japura Bakti Kecamatan Astanajapura
		Kelompok Tani Rahayu	Desa Cipejeuh Kulon Kecamatan Lemahabang
		Kelompok Tani Maju Tani	Desa Ciuyah Kecamatan Waled
		Kelompok Tani Timbul Makmur	Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng
		Kelompok Tani Asih Muzatani	Desa Kubangkarang Kecamatan Karangsembung

2. PEMBANGUNAN JALAN PERTANIAN

No	Detail Kegiatan	Nama Kelompok Tani	Lokasi Kegiatan
1	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kelompok Tani Mingkrik	Desa Depok Kecamatan Depok
		Kelompok Tani Sri Rejeki	Desa Cempaka Kecamatan Plumbon
		Kelompok Tani Sri Rejeki	Desa Bojong Wetan Kecamatan Jamblang
		Kelompok Tani Saung Tani	Desa Jemaras Lor Kecamatan Klangeran
		Kelompok Tani Mekar Sari	Desa Cipinang Kecamatan Beber
		Kelompok Tani Sri Ayu	Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin
		Kelompok Tani Talang Jaya	Desa Bringin Kecamatan Ciwaringin
		Kelompok Tani Lembang Sari	Desa Pangurangan Lor Kecamatan Pangurangan
		Kelompok Tani Sitelulas	Desa Kroya Kecamatan Pangurangan
		Kelompok Tani Sri Rejeki	Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan
		Kelompok Tani Jati Mulya II	Desa Jatipiring Kecamatan Karangwareng
		Kelompok Tani Sekar Harapan	Desa Karang Malang Kecamatan Karangsembung
		Kelompok Tani Dadap	Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung
		Kelompok Tani Silih Asih	Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman
		Kelompok Tani Teguh Ayu I	Desa Sindanghayu Kecamatan Beber
		Kelompok Tani Hati Jembar	Desa Cisaat Kecamatan Waled

2	Pembangunan Jalan Produksi	Kelompok Tani Gincu Barokah	Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang
		Kelompok Tani Gunung Leneng	Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang
		Kelompok Tani Barokah	Desa Greged Kecamatan Greged
		Kelompok Tani Tani Jaya	Desa Cibogo Kecamatan Waled
		Kelompok Tani Lestari Sayur	Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik
		Kelompok Tani Tegal Setra	Desa Ujung Gebang Kecamatan Susukan
		Kelompok Tani Sugih Mukti	Desa Putat Kecamatan Sedong
		Kelompok Tani Bahagia Manis	Desa Kendal Kecamatan Astanajapura
		Kelompok Tani Gula Manis	Desa Sindang Laut Kecamatan Lemahabang
		Kelompok Tani Johar Manis	Desa Jatipiring Kecamatan Karangwareng
		Kelompok Tani Maju Terus I	Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman

BUPATI CIREBON,



IMRON